



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2 / 384 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/2161/436.7.1/2024 Tanggal 24 Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK AISYIYAH 07
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Jl. Kalibokor I/30A , RT 2 / RW 6, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Kec. Gubeng
NPSN	: 69905412
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya Berdasarkan Akta Notaris : Nomor dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU.um.01.01-637
Ketua Penyelenggara	: DIKKY SYADQOMULLAH, S.H.I., M.HES.
Nama Ketua/Pimpinan	: ELIS MUKHLISHOTIN

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.1/373/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 25 Januari 2024 sampai dengan 24 Januari 2027

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **25 Januari 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196405051992031009